



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal KABUPATEN MALANG, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sawasta (Tenaga Kerja Wanita), bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRIK DWI RATNA WULANDARI, SH., Advokat, bertempat di Jalan Sentani Utara 1 H3 E3 Sawojajar, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Nopember 2016 dengan Nomor 2376/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg. semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6629/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 08 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Manjing Wetan, dan Turen Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 08 Maret 2017 dalam persidangan yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat, terhadap putusan tersebut Tergugat menyatakan tidak menerima dan mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6629/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagai terbanding pada tanggal 24 Maret 2017 melalui bantuan Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6629/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 April 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memberitahukan baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan untuk itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 24 Maret 2017 masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding namun, ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 17 April 2017; masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Pengadilan Agama telah menunjuk H. Sholichin SH. sebagai Mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Penggugat/Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara kongkrit yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama, dan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, yang antara lain terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6629/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 08 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah terutama mengenai pertimbangan hukumnya, serta surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama yang juga sebagai *judex pactie* akan menilai hasil pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo dan selanjutnya akan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara a quo, sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih segala pertimbangan dan putusan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri, dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf KHI yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada sidang tanggal 11 Januari 2017 memberikan jawaban bahwa benar Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak dan mengakui pula bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal karena Terbanding menjadi Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di Hongkong, tetapi Pembanding tidak membantah kalau Tergugat/pembanding pernah memukul Penggugat/ Terbanding dan mengakui bahwa saat pertama kali Penggugat/Terbanding berangkat ke Hongkong sebagai TKW tanpa izin dari Tergugat/ Pembanding namun pada tahun 2011 Terbanding pulang dan tinggal bersama dengan Pembanding selama 6 bulan kemudian Terbanding berangkat lagi ke Hongkong dengan seizin Pembanding sampai sekarang belum kembali lagi karena itu Pembanding menyangkal adanya pertengkaran, karena rumah tangga kami berjalan biasa-biasa saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang harus diakhiri dengan perceraian, oleh karena itu Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding dan berjanji akan berubah sikap kearah yang lebih baik sekiranya pengadilan menolak gugatan penggugat karena Pembanding masih cinta kepada isteri/ Terbanding dan terutama sangat mengharapkan masa depan anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan telah terjadi pisah tempat tinggal dari tahun 2011 sampai saat ini sudah mencapai 6 tahun, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa dan bersifat terus menerus, rumah tangga yang demikian itu sudah pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Penggugat/Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2011 sampai saat ini sudah mencapai 6 tahun telah pisah tempat tinggal, dan Penggugat/Terbanding tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat/Pembanding serta upaya majelis hakim tingkat pertama, mediator, dan pernyataan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan, ternyata Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dengan demikian alasan perceraian telah terpenuhi maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "*Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan*" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "*dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*" apa lagi perpisahan itu sudah mencapai 6 tahun;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding yang tidak disertai dengan memori banding menunjukkan bahwa Pembanding tidak serius akan mempertahankan rumah tangganya, dan dari jawaban Tergugat/Pembanding yang mengakui telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang (6) tahun, dinilai adalah merupakan pengakuan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat apa lagi tidak membantah telah memukul Penggugat saat terjadinya pertengkaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Penggugat/ Terbanding menjadi TKW di Hongkong, sehingga oleh majelis Hakim Tingkat banding ditafsirkan sebagai pertengkaran secara terus menerus dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang berakibat rumah tangga mereka menjadi pecah, dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

الزوجة الحياة تصبح لا حتى للنزاع منعا للضرار أو للشقاق التفريق تصح  
بلاء و جحيما.

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al – Fiqhiyatul al-Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang dalil syar'i dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang menjelaskan bahwa :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد اذا

Artinya: Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan maksud dikirimkannya salinan putusan a quo yaitu agar perceraian ini dicatat pada daftar yang ada di Kantor Urusan Agama terkait demi tertibnya administrasi pemerintah dibidang pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6629/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 08 Maret 2017 *Miladiyah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6629/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 08 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis beserta Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H, M.H. dan Drs. H. MUZNI ILYAS S.H. M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 276/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 12 Mei 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SUFA'AH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. UMMI SALAM S.H, M.H.**

**Drs. H. MUZNI ILYAS S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Hj. SUFA'AH, S.Ag.**

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-

---

  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H, M.M.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)